



KEPALA DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

**PERATURAN KEPALA DESA
DESA BULU KEC. BANYUPUTIH KAB. BATANG
Nomor : 03 Tahun 2016**

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA BULU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80, Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan peraturan desa Bulu tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BULU TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
12. Panitia penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa yang selanjutnya Panitia adalah Panitia penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
13. Bakal calon Perangkat Desa yang disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat desa Bulu yang berdasarkan penjurangan panitia telah ditentukan dan ditetapkan sebagai bakal calon Perangkat Desa.
14. Penghasilan Tetap adalah penghasilan sah yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa Bulu dan bertempat tinggal di Desa Bulu paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat Desa Bulu dan syarat lainnya.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas :

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan
- g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa membentuk Panitia yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Panitia;
 - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
 - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tugas dan fungsi Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tahapan Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 5

Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pengumuman dan pendaftaran; dan
- c. seleksi.

Pasal 6

- (1) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
 - a. pembentukan panitia; dan
 - b. pembentukan tata tertib pendaftaran Perangkat Desa.
- (2) Tahap pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. pengumuman lowongan jabatan perangkat desa oleh panitia;
 - b. pendaftaran bakal calon;
 - c. penelitian administrasi berkas lamaran;
 - d. penetapan dan pengumuman calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (3) Tahap Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
 - a. ujian;
 - b. penetapan hasil ujian;
 - c. penyampaian hasil ujian;
 - d. pengumuman hasil ujian.

Bagian Keempat
Pembentukan Panitia dan
Pembuatan Tata Tertib Pendaftaran Perangkat Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membentuk panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b yang berasal dari unsur lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Ketua panitia dipilih dari dan oleh anggota panitia berdasarkan hasil musyawarah.

Pasal 8

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab:
 - a. merencanakan pembiayaan dan jadwal penyelenggaraan penjangkauan dan penyaringan Perangkat Desa;
 - b. mensosialisasikan lowongan dan persyaratan calon Perangkat Desa;
 - c. menerima pendaftaran bakal calon;
 - d. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
 - e. membuat tata tertib pencalonan Perangkat Desa;
 - f. melaksanakan seleksi terhadap bakal calon;
 - g. menyerahkan hasil seleksi calon Perangkat Desa kepada Kepala Desa;
 - h. membuat laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa.

- (2) Uraian tugas masing-masing seksi ditentukan lebih lanjut oleh panitia.
- (3) Tugas panitia berakhir setelah dilantik dan diambil sumpah/janji Perangkat Desa.

Pasal 9

- (1) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan panitia.
- (2) Tata tertib pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. syarat-syarat calon Perangkat Desa;
 - b. ketentuan pendaftaran;
 - c. larangan dan sanksi bagi calon Perangkat Desa;
 - d. ketentuan lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata tertib pendaftaran Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat desa oleh panitia.

Bagian Kelima Pengumuman Lowongan Jabatan Perangkat Desa

Pasal 10

- (1) Panitia mengumumkan lowongan jabatan Perangkat Desa melalui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
- (2) Pengumuman lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan pada tempat-tempat yang strategis.

Bagian Keenam Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Lamaran Bakal Calon ditulis sendiri di atas kertas bermaterai cukup, diajukan kepada Kepala Desa melalui panitia dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dibuktikan dengan foto kopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan bagi Calon Kepala Dusun bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, dari calon perangkat desa dan diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.

- e. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - f. surat Keterangan kesehatan dari dokter pemerintah dan surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman maksimal 5 (lima) tahun;
- (2) Format formulir panitia penjurangan dan penyaringan Perangkat Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam tata tertib pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang akan mengikuti seleksi pengisian formasi jabatan Perangkat Desa yang lowong, harus mendapat izin tertulis dari Kepala Desa.
- (2) Pengisian formasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat dalam Pasal 11 (1).
- (3) Dalam hal perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan semula.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Panitia meneliti berkas lamaran dan syarat-syarat administrasi pelamar yang ditetapkan dalam keputusan panitia pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).
- (2) Apabila setelah diteliti oleh panitia, ternyata terdapat kekurangan atau keragu-raguan tentang persyaratan administratif yang telah ditetapkan, maka pelamar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang ditentukan panitia.
- (3) Pelamar yang telah diteliti administrasi oleh panitia dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat lamaran dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (4) Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, dan Seksi penelitian berkas lamaran.
- (5) Panitia menetapkan Bakal Calon.

Bagian Ketujuh
Penetapan dan Pengumuman Calon
Yang Berhak Mengikuti Seleksi

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelamar hanya 1 (satu) orang dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka terhadap pelamar tersebut dapat langsung diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (2) Panitia menyerahkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) kepada Kepala Desa untuk diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang penetapan calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.
- (3) Panitia mengumumkan daftar Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dipasang di kantor balai desa dan dikirim kepada calon yang bersangkutan.
- (4) Daftar Calon Perangkat Desa yang telah ditetapkan untuk mengikuti seleksi dikirimkan kepada Camat.

Bagian Kedelapan
Seleksi Calon

Pasal 16

- (1) Seleksi terhadap Calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian pengetahuan dan kemampuan.
- (2) Ujian dilaksanakan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis calon perangkat desa.
- (3) Bahan ujian penyaringan tertulis dan pedoman koreksi disusun panitia dan dapat difasilitasi oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Dinas/Instansi terkait di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- (5) Naskah soal ujian disusun sesuai dengan standar kompetensi lulusan SMA/ sederajat.
- (6) Ujian penyaringan tertulis dilaksanakan oleh panitia.
- (7) Hasil seleksi dirangking berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing calon perangkat desa dengan berita acara dan disampaikan kepada kepala desa melalui panitia.
- (8) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima hasil ujian dari panitia, kepala desa wajib menetapkan paling sedikit 2 (dua) calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi untuk dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 17

Materi Ujian perangkat desa meliputi :

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahasa Indonesia;
- c. Pengetahuan umum dan keperibadian;
- d. Pengetahuan tentang pemerintahan desa; dan
- e. Materi ujian lain yang ditetapkan oleh panitia sesuai kompetensi jabatan yang dibutuhkan.

Bagian Kesembilan
Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 18

- (1) Kepala Desa melakukan konsultasi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi kepada Camat disertai hasil seleksi tertulis dari Panitia.
- (2) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
- (5) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pasal 19

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4), Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh unsur Muspika, BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh masyarakat dan undangan lainnya bertempat di Balai Desa.
- (3) Bunyi sumpah/janji Perangkat Desa adalah :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pasal 20

- (1) Urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa adalah :
 - a. Pembukaan;
 - b. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. Pembacaan Keputusan Kepala Desa;
 - d. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Kepala Desa;
 - e. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - f. Kata Pelantikan oleh Kepala Desa;
 - g. Penyerahan Keputusan oleh Kepala Desa;
 - h. Sambutan-sambutan;
 - i. Pembacaan Doa; dan
 - j. Penutup.

- (2) Pakaian pada saat acara pelantikan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa yang mengambil sumpah/janji dan melantik memakai Pakaian Dinas Harian;
 - b. Calon Perangkat Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Harian;
 - c. Undangan lainnya menyesuaikan.

BAB III BIAYA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Besarnya biaya pengangkatan Perangkat Desa ditentukan oleh Kepala Desa atas usul panitia.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBDesa.

BAB IV MASA JABATAN

Pasal 22

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundangan-Undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI

PEMBINAAN PERANGKAT DESA

Pasal 25

- (1) Pembinaan Perangkat Desa dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Desa, Camat dan Bupati.
- (2) Kepala Desa melakukan penilaian kinerja Perangkat Desa secara periodik dan pada akhir tahun dituangkan dalam bentuk evaluasi kinerja Perangkat Desa dilaporkan kepada Camat.

BAB VII

PENATAAN PERANGKAT DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dapat melakukan penataan Perangkat Desa.
- (2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan mekanisme :
 - a. evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan;
 - b. pembahasan dalam musyawarah bersama BPD;
 - c. konsultasi kepada Camat; dan
 - d. rekomendasi tertulis Camat sebagai dasar Kepala Desa dalam penataan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan bagi Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
 - b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
 - c. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c memuat pertimbangan hukum dan pemerintahan atas alasan dan prosedur pemberhentian perangkat yang dikonsultasikan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 28

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan;
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

- (4) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Kepala Desa.
- (6) Sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Kepala Desa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atas laporan Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 29

- (1) Perangkat desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap sebagai perangkat desa yang diterimanya, dan sisanya yang 50% (lima puluh perseratus) dimasukkan ke Kas Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak mau merubah sikap dan perilakunya menuju keperbaikan, maka perangkat desa yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

BAB IX

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB X

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 31

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari pendapatan asli desa.
- (4) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan kepada Camat.

BAB XI
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 32

- (1) Selain penghasilan tetap yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, Perangkat Desa dapat menerima jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan dan tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDesa dan sumber lain yang sah.

BAB XII
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program – program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, APBD, dan APBDesa, dan sumber lain yang sah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Perangkat Desa tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja (SOT) dilakukan dengan mendahulukan pendekatan penataan dan atau pengisian dari perangkat desa yang sudah ada.
- (3) Dalam hal jumlah perangkat desa tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil telah sama dan atau melebihi jumlah formasi jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja maka penataan formasi jabatan hanya diikuti oleh Perangkat Desa yang ada.
- (4) Dalam hal jumlah Kepala Dusun melebihi ketentuan maksimal dalam Peraturan Bupati, Kepala Desa melakukan penyesuaian secara bertahap.
- (5) Bagi perangkat desa yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini belum memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan kesempatan selambat-lambatnya 6 (enam) tahun untuk menyesuaikan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan ditetapkannya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa NomorTahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa (Berita Desa Bulu Tahun 2008 Nomor) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bulu

Ditetapkan di Bulu
pada tanggal 18 April 2016

KEPALA DESA BULU,

Ttd/Cap

R U J I A H

Diundangkan di Bulu
Pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DESA BULU

Ttd/Cap

SHOLIIHIN

BERITA DESA BULU TAHUN 2016 NOMOR 03



KEPALA DESA BULU

KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA

DESA BULU KEC. BANYUPUTIH KAB. BATANG

Nomor : 03 Tahun 2016

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT FORMULIR TAHAPAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA

Format 1

PEDOMAN
KOP SURAT, STEMPEL, DAN SAMPUL SURAT
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

A. Pedoman Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf/tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA dengan ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok : DESAKECAMATAN..... ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok ukuran 12 dan 1 spasi : KABUPATEN BATANG. ukuran huruf 12 dan 1 spasi;
 - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : “ Sekretariat (ditulis alamat kantor panitia) Telp. Kode Pos.....”
 - e. Pada bagian bawah kop setelah tulisan “ Sekretariat” diberi garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa ditanda tangani oleh ketua di sebelah kiri dan sekretaris di sisi sebelah kanan.
4. Bentuk Kop Surat Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat desa selengkapnya sebagai berikut :

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN BATANG

Sekretariat Jalan.....(ditulis alamat kantor sekretariat) Telp.....Kode
Pos.....

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN
KABUPATEN BATANG

Ketua

(Stempel Panitia)

Sekretaris


.....

.....

.....

B. Pedoman Stempel

1. Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar : ± 2,5 cm x 5,5 cm;
2. Isi Tulisan :
 - a. Baris pertama tulisan : “ PNITIA”
 - b. Baris kedua tulisan ; “PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA”
 - c. Baris ketiga tulisan : “DESA..... KECAMATAN..... “
 - d. Baris keempat tulisan : “ KABUPATEN BATANG “
3. Tinta yang digunakan berwarna ungu
4. Bentuk Stempel Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagai berikut :



C. Pedoman Sampul Surat :

1. Sampul surat panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih;
2. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sebagai berikut :
 - a. Baris pertama berisi tulisan “PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA”
 - b. Baris kedua “DESA.....KECAMATAN.....”
 - c. Baris ketiga “ KABUPATEN BATANG”
 - d. Baris keempat : garis tanda tebal
3. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
4. Contoh Sampul :

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
 DESA.....KECAMATAN
 KABUPATEN BATANG

Sekretariat :

Nomor :

Kepada :

Yth.

Di

.....

SURAT PERNYATAAN
 MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,

MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh, dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan apabila terbukti bersedia diberhentikan dari jabatan kepala desa.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



.....
-



KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
NOMOR 07 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG

KEPALA DESA BULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka perlu membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
b. pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa sebagaimana di maksud pada huruf a di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Bupati Batang Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Pemerintah Desa , tanggal 19 April 2016 perihal Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Bulu Kecamatan Banyuputih

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dalam Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa berpedoman kepada Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan dan pengambian sumpah/janji perangkat desa terpilih.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Bulu
Pada Tanggal : 19 April 2016

KEPALA DESA BULU

Ttd/Cap

R U J I A H

Tembusan: Kepada Yth.

1. Bupati Batang;
2. Camat Banyuputih;
3. Ketua BPD Desa Bulu
4. Yang Bersangkutan ;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bulu
Nomor : 07 Tahun 2016
Tanggal : 19 April 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG**

A. Ketua : Riyo

B. Sekretaris : Hermanto

C. Anggota :

1. Seksi Pendaftaran : Siswondo

2. Seksi Anggaran : Sumarti

3. Seksi Pelitian dan Pemeriksaan Berkas : Tri Heru Novianto.

4. Seksi Publikasi dan Dokumentasi : Rusdianto

5. Seksi Humas : M. Jamaludin

KEPALA DESA BULU
KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG

Ttd/Cap

R U J I A H



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BANYUPUTIH
DESA BULU

Alamat : Jl. Utama Tengah No.12 Bulu - Banyuputih Kode Pos 51271

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA
DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG

Pada hari ini Selasa Tanggal sembilan belas bulan April tahun Dua ribu enam belas Bertempat di Balai Desa Bulu kami Pemerintah Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang telah menyelenggarakan musyawarah Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa dengan hasil sbb. :

1. Membentuk panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, dengan susunan keanggotaan :

A. Ketua : Riyo
B. Sekretaris : Hermanto
C. Anggota :

1. Seksi Pendaftaran : Siswondo
2. Seksi Anggaran : Sumarti
3. Seksi Pelitian dan Pemeriksaan Berkas : Tri Heru Novianto.
4. Seksi Publikasi dan Dokumentasi : Rusdianto
5. Seksi Humas : M. Jamaludin

2. Susunan Keanggotaan Panitia Penjaringan dan Penyaringan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Kepala Desa Bulu

Ttd/Cap

RUJIAH

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA

Hari : Selasa
Tanggal : 19 April 2016
Tempat : Balai Desa Bulu

No.	N A M A	JABATAN/PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

KEPALA DESA BULU

Ttd/Cap
RUJIAH

BERITA ACARA
Nomor : 141 / 001 / IV / 2016

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan April Tahun Dua ribu enam belas, kami Panitia penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa, Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang telah melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa, Desa Bulu Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Perangkat Desa : 1 (satu) Orang
2. Persyaratan Administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat dibuktikan dengan foto kopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun dibuktikan dengan foto kopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dibuktikan dengan foto kopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Surat pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, dari calon perangkat desa dan diketahui oleh kepala desa/pejabat kepala desa, sebagaimana contoh format B terlampir;
 - e. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK);
 - f. Surat Keterangan kesehatan dari dokter pemerintah dan surat keterangan bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi perangkat desa;
 - h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman maksimal 5 (lima) tahun Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.

3. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah Bakal Calon/Pelamar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti seleksi pemilihan perangkat Desa sebanyak : 1 (satu) orang, sebagaimana daftar terlampir.
4. Jumlah Bakal Calon/Pelamar yang mengundurkan diri sebanyak : - Orang;
5. Jumlah Bakal/Pelamar yang tidak memenuhi syarat sebanyak : - Orang;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG

Ketua

Sekretaris

Ttd/Cap

Ttd/Cap

RIYO

HERMANTO

Anggota

Penelitian Berkas Lamaran

Ttd/Cap

SISWONDO

3. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah Bakal Calon/Pelamar yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti seleksi pemilihan perangkat Desa sebanyak : 1 (satu) orang, sebagaimana daftar terlampir;
4. Berhubung Jumlah Bakal Calon / Pelamar hanya 1 (satu) orang dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka dapat langsung diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA BULU KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN BATANG

Ketua	Sekretaris
Ttd/Cap	Ttd/Cap
<u>RIYO</u>	<u>HERMANTO</u>

Anggota
Penelitian Berkas Lamaran

Ttd/Cap

SISWONDO